



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 618 TAHUN 2020
TENTANG
NARASUMBER SOSIALISASI DAN PERCEPATAN PENYALURAN DANA
KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber Sosialisasi Dan Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelola perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Estándar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Sosialisasi Dan Percepatan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Pada Sekolah Menengah Pertama Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Mensosialisasikan Program Indonesia Pintar kepada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin;
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan percepatan perencanaan dana di tingkat SMP di Kota Banjarmasin; dan
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 618 TAHUN 2020
TENTANG
NARASUMBER SOSIALISASI DAN
PERCEPATAN PENYALURAN DANA KARTU
INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NARASUMBER SOSIALISASI DAN PERCEPATAN PENYALURAN DANA
KARTU INDONESIA PINTAR PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	NAMA INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR	JUMLAH	KET.
1	STAF PESERTA DIDIK BINA SMP	NARASUMBER	Rp. 400.000,-	1 ORANG	PNS
2	BANK PENYALUR DANA KIP	NARASUMBER	Rp. 400.000,-	2 ORANG	NON PNS

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA